

Sistem Bagi Hasil Pertanian Milik Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara VIII Cisaruni Perpektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Mekarjaya Kec. Cikajang Kabupaten Garut)

Gini Gaussian¹ Saepul Hidayatuloh²

STAI Al Musaddadiyah Garut

gini.gaussian@stai-musaddadiyah.ac.id

saepul.hidayatuloh.1924@stai-musaddadiyah.ac.id

[DOI : 10.37968/jhesy.v2i1.477](https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.477)

Abstrak

Di desa mekarjaya kec. Cikajang Sebagian besar adalah petani dan buruh tani tetapi tidak semua di sana mempunyai lahan sendiri Sebagian lahan menggunakan lahan milik PTPN. Adapun permasalahan yang terjadi pada sistem bagi hasil di desa mekarjaya kec. Cikajang yaitu petani menggunakan lahan milik PTPN untuk menanam beberapa jenis tanaman yang akan diperjual belikan dengan pemborong atau pengepul bahkan dengan perusahaan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem bagi hasil pertanian di desa Mekarjaya kecamatan Cikajang Kabupaten prespektif hukum ekonomi Islam terkait sistem bagi hasil pertanian tersebut. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk menggali dan meneliti data yang berkenaan dengan judul penelitian ini. Hasil penelitian Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan, pemilik modal dan petani maka dapat disimpulkan bahwa petani tidak melakukan kerjasama dengan pemilik lahan dalam hal ini adalah PTPN, sehingga petani tidak melakukan bagi hasil dengan pemilik lahan. Karena ternyata PTPN hanya mengizinkan secara lisan bahwa lahan milik PTPN boleh digunakan oleh petani yang ada di Desa Mekarjaya selama PTPN tidak menggunakan lahan tersebut, jika lahan tersebut akan digunakan kembali oleh PTPN maka hak guna lahan tersebut secara otomatis dicabut. Sedangkan antara petani dan pemilik modal sistem pertanian menggunakan akad muzara'ah. Sistem bagi hasil pertanian di desa mekarjaya mekarjaya yaitu antara petani dengan pemilik modal menggunakan akad muzara'ah karena pemilik modal tidak ikut menggarap lahan pertanian hanya memberikan modalnya saja untuk digunakan bertani dengan kata lain pemilik modal hanya menunggu hasil panen pertanian yang digarap oleh petani.

Kata kunci: Bagi Hasil, pemilik modal dan pemilik lahan, hukum ekonomi islam

Abstract

In Mekarjaya village, Cikajang district, most are farmers and farm laborers, but not all there have their own land, some land uses land owned by PTPN. The problems that occur in the profit sharing system in Mekarjaya village kec. Cikajang is farmers using PTPN's land to plant several types of crops that will be traded with contractors or collectors even with companies.

The purpose of this study is to determine the agricultural product sharing system in Mekarjaya village, Cikajang District, Regency from the perspective of Islamic economic law related to the agricultural product sharing system. This type of research is a type of field research with a qualitative approach, which is a research that is carried out systematically by raising existing data in the field, Researchers go directly into the field to explore and examine data related to the title of this study. Based on the results of interviews with land owners, capital owners and farmers, it can be concluded that farmers do not cooperate with land owners, in this case PTPN, so farmers do not share profits with land owners. Because it turns out that PTPN only verbally allows PTPN's land to be used by farmers in Mekarjaya Village as long as PTPN does not use the land, if the land is to be reused by PTPN, the right to use the land is automatically revoked. Meanwhile, between farmers and capital owners, the agricultural system uses a muzara'ah contract. The agricultural product sharing system in Mekarjaya Mekarjaya Village is between farmers and capital owners using a muzara'ah contract because capital owners do not participate in working on agricultural land, only provide their capital to be used for farming, in other words, capital owners only wait for agricultural crops cultivated by farmers.

Keywords: *Profit Sharing, capital owners and landowners, Islamic economic law*

1. Pendahuluan

Kerjasama merupakan unsur utama dalam sebuah interaksi dalam pencapaian sebuah tujuan, karena pada hakikatnya tiap-tiap manusia yang terdiri dari berbagai golongan, ras, maupun kebudayaan yang berbeda tidak bisa hidup atau berbuat sesuatu secara sendiri-sendiri tanpa adanya dukungan dan bantuan dari orang lain. Sedangkan yang dimaksud penulis adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pada dasarnya pemilik lahan dan petani penggarap dalam pertanian mempunyai tujuan yang sama yakni kesejahteraan dalam ekonomi. Bagi masyarakat petani khususnya petani penggarap melalui sistem bagi hasil yang umumnya terjadi di pedesaan sebagai pekerjaan tambahan untuk menutupi kebutuhan keluarga sebagian masyarakat menyibukkan dirinya dengan kegiatan sebagai petani penggarap. (Darwis, 2016)

Bagi hasil merupakan hasil kesepakatan antar kedua belah pihak atas dasar sukarela dan bukan paksaan. Baik bagi pemilik lahan, ataupun pemilik modal penggarap sama-sama diuntungkan, bagi pemilik lahan ataupun pemilik modal tidak usah bersusah payah untuk mengolah lahan, karena sudah ada tenaga (penggarap), pemilik tanah hanya mendapatkan hasilnya saja. Bagi penggarap bisa mengolah tanah milik orang lain tanpa harus mempunyai lahan sendiri dan mendapatkan hasil yang telah disepakati pembagiannya. Bagi hasil memiliki dua implikasi positif dan negative, akar penyebab kemiskinan petani dalam melakukan aktivitas pertaniannya juga dipengaruhi oleh eksistensi lembaga local tersebut, kinerja usaha ekonomi yang dilakukan serta model pemberdayaan yang tepat untuk diterapkan. (WahyWahyuningsih, Tri. "Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat." KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture 3, no. 2 (2013): 197–204.uningsih, 2013) Sektor pertanian sangat berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja di pedesaan, terutama bagi masyarakat yang berpendidikan rendah. Sehingga sebagian besar masyarakat pedesaan bekerja di sektor pertanian. Pertanian merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama masyarakat pedesaan dengan memanfaatkan sumber daya modal dan sumber daya alam yang ada seperti: kopi, kentang, kol, tomat dan wortel. Tanah atau lahan merupakan hal yang penting dalam sektor pertanian. Ajaran Islam menganjurkan untuk memanfaatkan bumi sebagai sumber penghidupan bagi manusia dengan cara-cara yang sesuai dengan firman Allah dan hadist Rasulullah SAW, dan janganlah membuat kerusakan dimuka bumi yang Allah telah ciptakan ini. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 58 sebagai berikut:

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبَثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْأَيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

Tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur seizin Tuhannya. Adapun tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami jelaskan berulang kali tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur. (Q.S Al-A'af ayat 58)

Setelah melakukan penelitian di awal desa Mekarjaya Kec. Cikajang Kab. Garut. Di sana terdapat lahan milik perseroan terbatas nusantara VIII (PTPN) yang tidak di gunakan atau tidak di tanami oleh PTPN. Dulu lahan tersebut di gunakan untuk perkebunan teh karena dulu PTPN memproduksi teh kualitas terbaik lalu di ekspor ke luar negri. Namun sekarang PTPN sudah berhenti memproduksi teh sehingga tanah tersebut tidak di gunakan untuk sebagian besar masyarakat yang ada di desa mekarjaya memanfaatkan lahan tersebut untuk bertani. Dari hasil pertanian tersebut terjadi bagi hasil.

Adapun permasalahan yang terjadi pada sistem bagi hasil di desa mekarjaya kec. Cikajang yaitu petani menggunakan lahan milik PTPN untuk menanam beberapa jenis tanaman yang

akan diperjual belikan dengan pemborong atau pengepul bahkan dengan perusahaan. Dari latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Sistem Bagi Hasil Pertanian Milik Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara Viii Cisaruni Perpektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Mekarjaya Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut)”**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka terdapat beberapa pertanyaan penelitian yang di identifikasikan yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimana sistem bagi hasil di desa Mekarjaya kecamatan Cikajang Kabupaten Garut ?
- 2) Bagaimana sistem bagi hasil milik perseroan terbatas perkebunan nusantara viii cisaruni prespektif hukum ekonomi Islam ?

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti memiliki tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui sistem bagi hasil di desa Mekarjaya kecamatan Cikajang Kabupaten Garut
- b. Untuk mengetahui sistem sisitem milik perseroan terbatas perkebunan nusantara viii cisaruni prespektif hukum ekonomi Islam

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan(Suharismi Arikunto, n.d.). Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk menggali dan meneliti data yang berkenaan dengan dengan judul penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan skunder yang bersifat factual dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam peneltian ini.

2.1 Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian,dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci. Pada penelitian ini jawaban data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi dari lokasi penelitian yaitu di di desa Mekarjaya kecamtan Cikajang kabupaten. Garut. .

2.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan.

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari desa Mekarjaya kecamatan Cikajang kabupaten. Garut.

3. Pembahasan

3.1. Hukum Ekonomi Islam

Kata hukum yang di kenal dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab hokum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketetapan (*provision*). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sebagaimana telah disebutkan, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat denganketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, makahal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.

Hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.

3.2 Sistem Bagi Hasil Pertanian

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit dalam kaus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara defenisi profit sharing diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan. Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib)(Antonio, 2001)

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem koperasi syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.(Ach, n.d.)

3.2. Akad

Akad merupakan ikatan yang sah dan menjadi keharusan baginya. Hal lain juga terjadi dalam berba gai interaksi kehidupan manusia. Jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya merupakan contoh di mana terjadi kontrak (akad) atau perjanjian sebagai landasan hukumnya.

Sementara Ahmad Azhar Basyir, memberikan definisi akad sebagai berikut, akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibatakibat hukum pada obyek. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

3.2.1 Akad Muzara'ah

Akad Muzara'ah Secara etimologis (المزارعة) adalah kerjasama dibidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap dan benihnya berasal dari pemilik tanah. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, Muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam kebiasaan di indonesia disebut sebagai “ paruhan sawah “ Akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh 100% modal. Sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola keuntungan usaha dibagi secara kesepakatan yang di tuangkan dalam kotrak. Sedangkan apabila rugi di tanggung oleh pemodal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengeola, sedangkan kerugiannya itu diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola :

Menurut Hanafiyah, Muzara'ah ialah : 3 عقد على الزرع ببعض الخارج من الرض

Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi” gelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

3.2.2 Akad Musaqah

Secara sederhana Musaqah diartikan dengan kerjasama dalam \perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. Menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan tanaman dalam muamalah ini adalah tanaman tua, atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapka buahny. Perawatan disini mencakup mengairi (inilah arti sebenarnya musaqah) menyangi, merawat dan usaha lain yang berkenaan dengan buahny. Musaqah diambil dari kata al-saqa, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusny), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus

sebagai imbalan. Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

4. Hasil Penelitian

4.1 Sistem Bagi Hasil di Desa Mekarjaya Kecamatan Cikajang

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan, pemilik modal dan petani maka dapat disimpulkan bahwa petani tidak melakukan kerjasama dengan pemilik lahan dalam hal ini adalah PTPN, sehingga petani tidak melakukan bagi hasil dengan pemilik lahan. Karena ternyata PTPN hanya mengizinkan secara lisan bahwa lahan milik PTPN boleh digunakan oleh petani yang ada di Desa Mekarjaya selama PTPN tidak menggunakan lahan tersebut, jika lahan tersebut akan digunakan kembali oleh PTPN maka hak guna lahan tersebut secara otomatis dicabut.

Selanjutnya petani melakukan kerjasama dengan pemilik modal, dalam hal ini adalah pengepul atau perusahaan dari hasil penelitian melalui wawancara petani melakukan kesepakatan dengan pemilik modal yakni jika bibit tanaman dan pupuk di sediakan oleh petani maka system bagi hasil yang di lakukan adalah dengan cara membagi 2 hasil panen dari pertanian tersebut nmaun apabila bibit tanaman dan pupuknya di sediakan oleh pengepul atau perusahaan maka seluruh hasil panen di kumpulkan ke pengepul atau perusahaan untuk di produksi sehingga petani hanya mendapatkan buruh tani atau upah dari pengepul atau perusahaan .dari hasil wawancara juga di ketahui bahwa pemilik modal hanya memberikan modal saja tidak ikut menggarap bahan pertanian..

4.2 Sistem Bagi Hasil di Desa Mekarjaya Kecamatan Cikajang Prespektif Hukum Ekonomi Islam

Berdasarkan pemaparan dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa system bagi hasil di desa mekarjaya prespektif hukum ekonomi islam yaitu menggunakan akad muzara'ah. Karena pemilik modal tidak ikut menggarap lahan pertanian hanya memberikan modalnya saja untuk digunakan bertani dengan kata lain pemilik modal hanya menunggu hasil panen pertanian yang di garap oleh petani. Sedangkan antara petani dengan pemilik lahan tidak terjadi kerjasama atau akad apapun. Pemilik lahan memperbolehkan petani menggunakan lahan selama tidak digunakan oleh pemilik lahan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak ada bagi hasil dengan PTPN (pemilik lahan) karena petani diperbolehkan menggunakan lahan selama tidak digumakan oleh PTPN viii cisaruni. PTPN tidak meminta bagi hasil dari petani.
2. Berdasarkan penelitian di Desa Mekarjaya System bagi hasil di desa mekarjaya

menggunakan akad perjanjian dan kerja sama secara lisan antara pemilik modal dan penggarap atau petani yaitu hasil panen dibagi dua sesuai kesepakatan awal. Namun apabila bibit dan pupuk disediakan oleh pemilik modal maka seluruh hasil panen dikembalikan ke pemilik modal petani hanya mendapatkan upah atau buruh tani saja.

3. Berdasarkan penelitian di Desa Mekarjaya Cikajang dimana modal pemilik modal tidak ikut bekerja atau menggarap lahan pertanian pemilik modal hanya memberikan modalnya saja lalu menunggu hasil panen pertanian yang di garap oleh petani. Sehingga dapat di simpulkan perprestip hukum ekonomi syariah system bagi hasil antara pemilik modal menggunakan akad muzara'ah.

6. Daftar Pustaka

Ach, M. bahruib. (n.d.). *Konsep Bagi Hasil Perbankan Syariah*.

Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 243.

Antonio, S. (2001). *Bank Syariah Teori dan Praktek*. Jakarta Gema Insani.

Arifin, H. (2008). *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*.

Darwis, R. (2016). Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Al-Mizan*, 12(1), 1–25.
<https://doi.org/10.30603/am.v12i1.122>

Fathurrahman Djamil. “Fikih Muamalah”, dalam Taufik Abdullah (ed) Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Jilid III, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), h. 133.

Hendi Suhendi, Op.Cit., hlm. 145. 31

Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 100.

Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000 hlm. 275

Suharismi Arikunto. (n.d.). *Dasar-dasar Research*.

WahyWahyuningsih, Tri. “Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat.” *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture* 3, no. 2 (2013): 197–204. uningsih, T. (2013). Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat. *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 3(2), 197–204.
<https://doi.org/10.15294/komunitas.v3i2.2316>